**Perlindungan Konsumen Dalam Kasus Penipuan Pinjaman Online Ilegal: Analisis Kasus dan Implikasi Hukum**

**Dwi Prasetyo**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

1. **Abstrak**

Globalisasi telah menjadi motor penggerak lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Dalam hal ini salah satu perkembangan tersebut adalah di bidang keuangan, yang dalam hal ini juga dapat ditemukan pada financial technology (fintech) peer-to-peer lending atau di Indonesia biasa disebut Pinjaman online. Pinjaman online muncul karena kemajuan teknologi yang terus berkembang guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Namun, di balik kemudahan dan manfaatnya, industri pinjaman online juga memiliki sisi gelap yang sangat perlu diperhatikan, yaitu penipuan. Penipuan dalam pinjaman online menjadi masalah yang serius dan merugikan banyak konsumen. Berdasarkan data yang diperoleh dari LBH Jakarta hingga tahun 2018, tercatat sebanyak 195 orang menjadi korban pinjaman online (pinjol) dengan berbagai kasus yang mencakup hal-hal.

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh peminjam ilegal tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai telah merusak reputasi industri fintech lending (pinjaman fintech) secara umum, sehingga sangat mengkhawatirkan bagi rakyat dan juga merugikan negara sehingga negara akan kehilangan potensi pendapatannya.

Penulisan artikel ilmiah tentang penipuan dalam pinjaman online dan implikasi hukumnya memiliki signifikansi yang penting dalam beberapa hal. Selain itu, artikel ini juga memiliki implikasi hukum yang penting. Dalam kasus penipuan dalam pinjaman online, penegakan hukum dan perlindungan konsumen menjadi isu krusial. Artikel ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam kerangka hukum yang ada dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan konsumen serta efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi penipuan dalam pinjaman online.

Metode pada artikel ini akan menggunakan pendekatan metodologi kombinasi, yaitu metode studi kasus dan analisis normatif. Metode studi kasus akan digunakan untuk menganalisis kasus-kasus penipuan dalam pinjaman online yang signifikan. Analisis kasus akan melibatkan identifikasi modus operandi penipuan, dampak hukum yang timbul, serta tantangan dalam penegakan hukum. Selanjutnya, metode analisis normatif akan digunakan untuk mengevaluasi kerangka hukum yang berlaku terkait dengan pinjaman online dan perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Prinsipnya, perlindungan konsumen merujuk pada semua tindakan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjaman Modal Usaha Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) mengatur dalam Pasal 29 bahwa layanan pinjaman online diwajibkan untuk menerapkan prinsip perlindungan terhadap pengguna.

Meskipun ada berbagai peraturan dan pedoman yang memberikan sanksi kepada penyelenggara layanan pinjaman online yang menyalahgunakan hak pengguna, penting bagi pemerintah untuk menemukan cara dalam mencegah dan menangani kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melalui upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai aspek pinjaman online, termasuk keabsahan, biaya pembiayaan, strategi penawaran, dan lain-lain.

**Keywords** : Pinjaman Online, Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan.

*Globalization has become the driving force behind the birth of the era of information technology development. In this case, one of these developments is in the financial sector, which in this case can also be found in financial technology (fintech), peer-to-peer lending, or in Indonesia, commonly called online loans. Online loans arise because of technological advances that continue to develop to support national economic growth and provide financial services to the public. However, behind the convenience and benefits, the online lending industry also has a dark side that really needs attention, namely fraud. Fraud in online loans is a serious problem and is detrimental to many consumers. Based on data obtained from LBH Jakarta until 2018, there were 195 people who were victims of online loans (pinjol), with various cases that included matters.  
 The number of violations committed by illegal borrowers without the approval of the Financial Services Authority (OJK) is considered to have damaged the reputation of the fintech lending industry in general, so that it is very worrying for the people and is also detrimental to the state, so that the state will lose its revenue potential.  
 Writing scientific articles about fraud in online loans and their legal implications has important significance in several ways. In addition, this article also has important legal implications. In cases of fraud in online loans, law enforcement and consumer protection are crucial issues. This article can help identify weaknesses in the existing legal framework and provide recommendations to improve consumer protection and the effectiveness of law enforcement in dealing with fraud in online loans.  
 The method in this article will use a combined methodological approach, namely the case study method and normative analysis. The case study method will be used to analyze significant cases of fraud in online loans. Case analysis will involve identifying the modus operandi of fraud, the legal impacts that arise, as well as challenges in law enforcement. Furthermore, normative analysis methods will be used to evaluate the applicable legal framework related to online lending and consumer protection.  
 Consumer protection is specifically regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). In principle, consumer protection refers to all actions aimed at providing legal certainty and protection to consumers. In addition, Regulation of the Financial Services Authority (POJK) Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Business Capital Loan Services (LPMUBTI) stipulates in Article 29 that online loan services are required to apply the principle of user protection.  
 Even though there are various regulations and guidelines that provide sanctions for online loan service providers who abuse user rights, it is important for the government to find ways to prevent and handle cases of law violations committed by online loan providers. One of the steps that can be taken is through socialization efforts carried out by the Financial Services Authority (OJK) in collaboration with the Ministry of Communication and Information (KOMINFO) to provide information to the public about various aspects of online loans, including legitimacy, financing costs, bidding strategies, etc.***Keywords**: online loans, consumer protection, financial services authority.

1. **Pendahuluan**

Globalisasi telah menjadi motor penggerak lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menyebar ke seluruh dunia. Tidak hanya negara maju, negara berkembang juga ikut mendorong perkembangan teknologi informasi yang menempati posisi penting dalam pembangunan suatu negara (Nugroho, 2020). Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin memudahkan setiap orang untuk memberi dan menerima informasi (Rahmanto, 2019). Dalam hal ini menyangkut beberapa kegunaan yang diperoleh dalam melakukan suatu kegiatan, hal tersebut merupakan keuntungan yang dimiliki manusia akibat adanya teknologi tersebut, dimana teknologi ini juga menggunakan informasi menjadi teknologi 'informasi'. Dalam hal ini salah satu perkembangan tersebut adalah di bidang keuangan, yang dalam hal ini juga dapat ditemukan pada financial technology (fintech) peer-to-peer lending atau di Indonesia biasa disebut Pinjaman online (Sinaga & Alhakim, 2022).

Sistem pinjaman dalam aplikasi pinjaman online diatur dengan sistem “peer-to-peer lending” yaitu pemegang kontrak pinjaman telah mengumpulkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui jaringan internet (Olifiansyah, 2021). Pinjaman online muncul karena kemajuan teknologi yang terus berkembang guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, yang umumnya dikenal sebagai teknologi keuangan (fintech). Fintech merupakan sektor keuangan yang telah mengalami inovasi untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam melakukan transaksi keuangan. Dampak dari inovasi teknologi ini juga mempengaruhi penyebaran yang semakin luasnya pinjaman online, tidak hanya menarik bagi kelompok dewasa, tetapi juga bagi mahasiswa karena persyaratannya yang mudah dan prosesnya yang cepat. Hal ini membuat mahasiswa cenderung kurang mempertimbangkan risiko yang ada, tetapi lebih fokus pada saling percaya (Mardikaningsih et al., 2020).

Pinjaman online telah menjadi salah satu alternatif yang populer bagi individu yang membutuhkan dana cepat dan praktis. Dalam beberapa tahun terakhir, industri pinjaman online telah mengalami pertumbuhan yang pesat di banyak negara di seluruh dunia. Pinjaman online menawarkan berbagai keunggulan, seperti kemudahan akses melalui platform digital, persyaratan yang lebih mudah, dan proses yang cepat. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang membutuhkan dana tunai dengan segera, seperti untuk kebutuhan darurat atau modal usaha kecil.

Namun, di balik kemudahan dan manfaatnya, industri pinjaman online juga memiliki sisi gelap yang sangat perlu diperhatikan, yaitu penipuan. Penipuan dalam pinjaman online menjadi masalah yang serius dan merugikan banyak konsumen. Penipuan semacam ini melibatkan praktik-praktik yang tidak etis dan melanggar hukum, seperti penggunaan data pribadi secara ilegal, janji palsu terkait suku bunga dan biaya administrasi, atau bahkan penyalahgunaan kontrak pinjaman untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari LBH Jakarta hingga tahun 2018, tercatat sebanyak 195 orang menjadi korban pinjaman online (pinjol) dengan berbagai kasus yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) Korban dipaksa untuk menari telanjang di atas rel kereta api sebagai syarat agar pinjamannya dapat dilunasi; 2) Korban menghadapi ancaman pembunuhan karena belum dapat melunasi pinjamannya; 3) Korban dipecat oleh atasan karena pihak pinjol menagih hutang kepada atasan tersebut; 4) Korban terpaksa mengundurkan diri dari tempat kerja karena malu karena pihak pinjol menagih hutang ke rekan kerjanya; 5) Korban mengalami perceraian karena pihak pinjol menagih hutang kepada mertua korban; 6) Korban mencoba menjual ginjal sebagai upaya untuk melunasi bunga pinjaman yang sangat besar; dan 7) Korban melakukan upaya bunuh diri dengan minum minyak tanah akibat terjebak dalam cicilan bunga pinjaman yang sangat besar (Utomo et al., 2022).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016, yang mencakup regulasi untuk mendirikan layanan fintech (teknologi finansial). Berdasarkan data yang dirilis oleh OJK hingga bulan Juli 2021, terdapat 121 pinjaman online (Pinjol) yang telah memperoleh izin dan terdaftar di OJK (Utomo et al., 2022). Banyak pinjaman online ilegal atau tanpa izin yang muncul dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Terdapat banyak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal, yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan layanan fintech P2P Lending untuk peminjaman uang secara online (Asti, 2020).

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh peminjam ilegal tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai telah merusak reputasi industri fintech lending (pinjaman fintech) secara umum, sehingga sangat mengkhawatirkan bagi rakyat dan juga merugikan negara sehingga negara akan kehilangan potensi pendapatannya (Novika et al., 2022).

Penulisan artikel ilmiah tentang penipuan dalam pinjaman online dan implikasi hukumnya memiliki signifikansi yang penting dalam beberapa hal. Pertama, artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang modus operandi pelaku penipuan dalam pinjaman online, sehingga memungkinkan para konsumen untuk mengenali tanda-tanda penipuan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Kedua, artikel ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penipuan dalam pinjaman online dan mengedukasi mereka mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen.

Selain itu, artikel ini juga memiliki implikasi hukum yang penting. Dalam kasus penipuan dalam pinjaman online, penegakan hukum dan perlindungan konsumen menjadi isu krusial. Artikel ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam kerangka hukum yang ada dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan konsumen serta efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi penipuan dalam pinjaman online.

1. **Metode**

Metode pada artikel ini akan menggunakan pendekatan metodologi kombinasi, yaitu metode studi kasus dan analisis normatif. Metode studi kasus akan digunakan untuk menganalisis kasus-kasus penipuan dalam pinjaman online yang signifikan. Data akan dikumpulkan melalui dokumen-dokumen pengadilan, laporan investigasi, dan sumber informasi terkait.

Analisis kasus akan melibatkan identifikasi modus operandi penipuan, dampak hukum yang timbul, serta tantangan dalam penegakan hukum. Selanjutnya, metode analisis normatif akan digunakan untuk mengevaluasi kerangka hukum yang berlaku terkait dengan pinjaman online dan perlindungan konsumen. Analisis normatif akan melibatkan tinjauan terhadap undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang relevan, serta identifikasi kekuatan, kelemahan, dan kesenjangan dalam kerangka hukum yang ada. Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang diperoleh ditafsirkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang ada (Prabandani, 2022).

1. **Pembahasan**

Fintech Lending atau pinjaman berbasis teknologi informasi adalah salah satu inovasi di sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam-meminjam tanpa perlu bertemu secara langsung (Arvante, 2022). Layanan pinjaman online hadir untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pinjaman tanpa agunan. Layanan ini termasuk dalam kategori financial technology (Fintech) yang menggunakan teknologi informasi atau aplikasi. Sebagai bagian dari jasa keuangan, pelaku usaha dalam layanan ini diharuskan untuk mengajukan permohonan pendaftaran dan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Utomo et al., 2022).

Namun, dalam prakteknya, penyelenggara layanan pinjaman online (pinjol) sering melakukan tindakan yang melanggar peraturan yang berlaku, yang sangat merugikan pengguna pinjol. Tidak jarang perusahaan penyedia layanan pinjol mengabaikan hak-hak pengguna pinjol dalam hal ini (Sinaga & Alhakim, 2022). Banyaknya kasus yang ditelaah, teridentifikasi beberapa pola penipuan yang umum terjadi dalam pinjaman online. Salah satu pola yang ditemukan adalah penggunaan identitas palsu, di mana pelaku menggunakan data pribadi korban untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan atau izin mereka. Pola lainnya adalah penawaran suku bunga yang tidak realistis, di mana pelaku menjanjikan suku bunga yang sangat rendah untuk menarik minat konsumen, namun pada akhirnya mengenakan biaya yang tinggi. Selain itu, penipuan melalui pemerasan juga ditemukan, di mana pelaku menggunakan ancaman atau intimidasi terhadap konsumen yang gagal membayar pinjaman.

Melalui analisis kasus dan penelitian, terungkap karakteristik pelaku penipuan dalam pinjaman online. Mereka umumnya memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari individu dengan pengetahuan keuangan yang cukup, hingga mereka yang terlibat dalam kegiatan kriminal sebelumnya. Beberapa pelaku penipuan juga memiliki pendidikan yang terbatas atau kurangnya pengalaman kerja yang relevan. Motif yang mendasari tindakan mereka juga bervariasi, termasuk keuntungan finansial pribadi, kesempatan untuk memperoleh data pribadi, atau terlibat dalam jaringan kejahatan terorganisir.

Berdasarkan data yang diperoleh dari LBH Jakarta hingga tahun 2018, tercatat sebanyak 195 orang menjadi korban pinjaman online (pinjol) dengan berbagai kasus yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) Korban dipaksa untuk menari telanjang di atas rel kereta api sebagai syarat agar pinjamannya dapat dilunasi; 2) Korban menghadapi ancaman pembunuhan karena belum dapat melunasi pinjamannya; 3) Korban dipecat oleh atasan karena pihak pinjol menagih hutang kepada atasan tersebut; 4) Korban terpaksa mengundurkan diri dari tempat kerja karena malu karena pihak pinjol menagih hutang ke rekan kerjanya; 5) Korban mengalami perceraian karena pihak pinjol menagih hutang kepada mertua korban; 6) Korban mencoba menjual ginjal sebagai upaya untuk melunasi bunga pinjaman yang sangat besar; dan 7) Korban melakukan upaya bunuh diri dengan minum minyak tanah akibat terjebak dalam cicilan bunga pinjaman yang sangat besar (Utomo et al., 2022).

Agar tidak lagi terjadinya kasus seperti itu dan demi melindungi hak masyarakat sebagai konsumen, maka pemerintah membuat sebuah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Prinsipnya, perlindungan konsumen merujuk pada semua tindakan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk tujuan komersial (Priliasari, 2019).

Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjaman Modal Usaha Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) mengatur dalam Pasal 29 bahwa layanan pinjaman online diwajibkan untuk menerapkan prinsip perlindungan terhadap pengguna. Prinsip tersebut mencakup transparansi, perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi, kerahasiaan data, keamanan data, dan penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan terjangkau secara biaya (Sinaga & Alhakim, 2022).

Meskipun ada berbagai peraturan dan pedoman yang memberikan sanksi kepada penyelenggara layanan pinjaman online yang menyalahgunakan hak pengguna, penting bagi pemerintah untuk menemukan cara dalam mencegah dan menangani kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melalui upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai aspek pinjaman online, termasuk keabsahan, biaya pembiayaan, strategi penawaran, dan lain-lain. Selain itu, penting juga untuk menyediakan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka dapat memahami konsekuensi penggunaan pinjaman online dan kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran hukum ketika pengguna tidak membayar cicilan. Dalam hal ini, penting untuk membahas langkah-langkah yang dapat diambil oleh individu ketika hak-hak mereka dilanggar, terutama terkait dengan informasi pribadi mereka (Sinaga & Alhakim, 2022).

1. **Kesimpulan**

Penipuan dalam pinjaman online telah menjadi masalah serius yang merugikan banyak konsumen. Pelaku penipuan menggunakan berbagai modus operandi, seperti penggunaan identitas palsu, penawaran suku bunga tidak realistis, dan pemerasan terhadap konsumen yang gagal membayar pinjaman. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam regulasi dan perlindungan hukum terkait pinjaman online.

Dalam rangka melindungi hak-hak konsumen dan mengurangi penipuan dalam pinjaman online, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga regulasi, dan industri fintech untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan kesadaran akan risiko penipuan. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang tanda-tanda penipuan serta langkah-langkah pencegahan yang tepat juga sangat penting.

**Daftar Pustaka**

Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *IPMHI LAW JOURNAL*, *2*, 74-87.

Asti, N. P. M. D. P. (2020). Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, *5*, 111-122. 10.24843/AC.2020.v05.i01.p10

Mardikaningsih, R., Sinambela, E. A., Darmawan, D., & Nurmalasari, D. (2020). Hubungan Perilaku Konsumtif dan Minat Mahasiswa Menggunakan Jasa Pinjaman Online. *Jurnal Simki Pedagogia*, *3*, 98-110.

Novika, F., Septivani, N., & P, I. M. I. (2022). Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, *3*, 1174-1192.

Nugroho, H. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, *7*, 328-334.

Olifiansyah, M. (2021). Legal Protection Of Personal Data Theft And The Danger Of Use Of Online Loan Applications. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, *7*, 199-205.

Prabandani, H. W. (2022). Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumberdari Segala Sumber Hukum. *IBLAM LAW REVIEW*, *2*, 158-180.

Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 1-27.

Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, *19*, 31-52. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52

Sinaga, E. P., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. *UNES LAW REVIEW*, *4*, 283-296. https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3

Utomo, S., Alfian, A., & Aprillia, L. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online. *JURNAL CREPIDO*, *4*, 70-82.